

BAB III

TEORI DAN PEMBAHASAN

3.1. Definisi Strategi

Strategi merupakan faktor yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pimpinan yang bersangkutan dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan oleh berbagai perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan. Keadaan perusahaan dan lingkungan yang ada.

Kata “strategi ” berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang terbentuk dari kata *stratos* yang berarti militer dan *-ag* yang berarti memimpin.¹ Menurut Lawrence R Jauch dan William F Glueck Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan mencapai sasaran khusus.² Konsep dan teori dalam ilmu strategi banyak yang berasal dari strategi militer. Keputusan strategis, baik dalam bidang militer maupun dunia usaha, berkaitan dengan tiga karakteristik umum yaitu : Strategi merupakan hal yang penting, strategi meliputi komitmen yang penting dari sumber daya, strategi tidak mudah diubah.³

¹ Robert M Grant, diterjemahkan oleh Thomas Secokusomo, *Analisis Strategi Kontemporer: Konsep, Teknik, Aplikasi*, Jakarta : Erlangga, 1997, Hlm 11.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, hlm 1092.

³ *Op.cit*, Rober M Grant. Hlm 11.

Menurut Robert M Grant ada tiga peranan penting strategi dalam manajemen yaitu: strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan, strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, dan strategi sebagai target konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana perusahaan akan berada dalam masa yang akan datang.⁴

Strategi adalah pola tindak manajemen untuk mencapai tujuan badan usaha. Tujuan bisa jangka panjang, yaitu yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun (1-5 tahun yang akan datang), dan tujuan jangka pendek, yaitu yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Ada pula tujuan strategi, yaitu yang ingin dicapai agar posisi dan daya saing bisnis makin kuat. Disamping itu ada tujuan finansial, yaitu target yang ditentukan manajemen bertalian dengan kinerja finansial.⁵

3.2. *Mudharabah*

3.2.1. *Pengertian Mudharabah*

Mudharabah berasal dari *dharb fi al-ard* yang artinya orang-orang yang bepergian di atas bumi (*yadribuna fi al ard*) mencari karunia Allah (Q.S. al Muzzammil: 20). Karena pekerjaan dan perjalanannya, *mudharib* menjadi berhak atas sebagian keuntungan usaha.⁶

⁴ *Ibid*, Grant, hlm 23.

⁵ Sukanto Reksohadiprojo, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta : BPFE, 2003, hlm 2.

⁶ Mervvyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syari'ah Prinsip Praktik dan Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm 67.

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”.

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan *nisbah* porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakat *qiradh* ini.

Menurut istilah syarak *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.⁷

Mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul maal* atau *rabb al maal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.

⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm 33-34.

Mudharib menjadi pengawas (amin) untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara *mudharabah*. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Berikut ini adalah segi-segi penting dalam *mudharabah*:

1. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal).
2. *Rabb al mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudharib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Keistimewaan dari sebuah *mudharabah* adalah pada peran ganda dari *mudharib*, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil dari *rabb al mal* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta *mudharabah*. *Mudharib* kemudian menjadi mitra dari *rabb al mal* ketika ada keuntungan, karena *mudharabah* adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja setelah munculnya keuntungan, tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan.

Harta *mudharabah* menjadi milik bersama antara *mudharib* dan *rabb al mal*, dan saham si *mudharib* sekarang berdasarkan pada sahamnya yang tidak dibagi dalam kepemilikan bersama. Semua pembagian keuntungan harus

dinyatakan sebagai rasio atau sebagai bagian dari keuntungan total. Keuntungan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang diinvestasikan.⁸

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atau perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman dibidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu

1. *Shahibul maal* atau *rabulmal* (pemilik dana atau nasabah).
2. *Mudharib* (pengelola dana atau pengusaha atau bank).
3. Amal (usaha atau pekerjaan) dan.
4. *Ijab qobul*.⁹

3.2.2. Landasan-Landasan Syari'ah

Secara umum, landasan dasar syari'ah al *mudharabah* lebih memerintahkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti yang tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut:

⁸ Mervyn K Lewis dan Latifa M Algaoud, *Op.cit*, hlm 66-68.

⁹ Wiroso, *Op.cit*, hlm 34-35.

1. Al-Qur'an

....وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya: “.....dan dari orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah SWT(Al- Muzzammil: 20)¹⁰

Yang menjadi *wujud dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil: 20 adanya kata *yudhribun* yang sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarkanlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT”(Al-Jumu'ah: 10)¹¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.....(Al-Baqarah: 198)¹²

2. Al-Hadist

روى ابن عباس رضي الله عنهم انه قال: كن سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربه اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا يتزل به اديا ولا يشتر هداية ذات كدرطبة فافعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجازهن

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al- Muzzammil, ayat 20.

¹¹ *Ibid*, Surat Al-Jumu'ah ayat 10.

¹² *Ibid*, Surat Al-Baqarah ayat 198.

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Diberikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani)

عن صالح بن صهيب عن ابيه قل قل رسولا لله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: Dari Shaleh bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “ Tiga hal orang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at- Tijarah).¹³

3.2.3. Syarat *Mudharabah*

Menurut Sayyid Sabiq di ambil dari bukunya Muhammad Ridwan, *mudharabah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bahwa modal itu harus berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk barang perhiasan, emas, perak atau barang perdagangan, maka ia tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Munzir, semua orang yang ilmunya kami jaga atau hafal sepakat, bahwa seorang tidak boleh menjadikan sebagai hutang bagi orang lain untuk suatu *mudharabah*. Namun jika modal itu berupa barang yang diperdagangkan harus dihitung ke dalam nilai uang.
2. Bahwa ia diketahui dengan jelas. Maksudnya agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang diperoleh, untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, pada waktu akad. Keuntungan yang menjadi hak pengelola usaha dengan investor harus jelas *nisbahnya* (prosentasenya). Nabi Muhammad pernah bermudharabah dengan penduduk Khaibar, dengan

¹³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.Ke-1,2001,hlm 96.

mengambil separuh dari keuntungan. Ibnu Munzir berkata, semua ilmunya yang kami pelihara sepakat untuk membatalkan *qiradh*, apabila salah satu pihak atau keduanya, menjadikan beberapa dirham tertentu untuk dirinya. Motiv dari perlunya *nisbah* ini ialah untuk menghindari kerugian tertentu dari pihak yang bermudharabah, jika yang ditetapkan besaran nilai uang, bukan prosentase, karena bias jadi keuntungan menurun sedangkan biayanya tetap.

3. Menurut Maliki dan Syafi'i, *mudharabah* itu mutlak. Artinya pemilik modal atau investor tidak membatasi kepada pengelola usaha, untuk menggunakan dalam usaha apa dan dimana, kapan dan dengan siapa harus bermuamalah. Namun Hambali dan Hanafi, membolehkan *mudharabah* baik dengan *mutlaq* maupun *muqayyad*, pengusaha tidak boleh menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan. Jika pengusaha tetap menyimpang, maka ia harus menjamin dan menggantinya.¹⁴

Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk *nisbah*.
4. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh

¹⁴ Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm 42-43.

bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan.
6. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

3.2.4. Aplikasi *Mudharabah* dalam Bank Syari'ah

Al- *Mudharabah* dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana al- *mudharabah*:

1. Pemisahan total antara dana al- *mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib*.

Teknik penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat. Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan preferensi investasi si *mudharib*.

¹⁵ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007, hlm 90-91.

2. Dana al-*mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber lainnya.

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti diatas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya al *mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.¹⁶

Al-*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-*mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- b. Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja dan atau *ujrah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.¹⁷

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hlm 139.

¹⁷ *Ibid*, hlm 97.

3.3. Penghimpunan Dana Deposito *Mudharabah*

3.3.1. Pengertian penghimpunan dana

Kegiatan usaha yang utama bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain oleh hal-hal berikut ini:

1. Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan

Gambaran sebuah bank secara umum dimata masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut.

2. Perkiraan tingkat pendapatan.

Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana relatif terhadap pendapatan dari alternatif investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang.

3. Risiko penyimpanan dana

Apabila sebuah bank dapat memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah

dijanjiikan, maka masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut.

4. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana

Pelayanan yang baik akan membuat penyimpan dana merasa dihargai, diperhatikan dan dihormati sehingga merasa senang untuk terus bertransaksi keuangan dengan bank tersebut.¹⁸

Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Pada dasarnya dilihat dari sumbernya, dana bank syari'ah terdiri atas :

- 1) Modal
 - 2) Titipan
 - 3) Investasi
1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.¹⁹

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank salah satu jenis dana

¹⁸ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm 95-96.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm 146-147

yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham.

Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham waktu bank berdiri.
- b. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko dikemudian hari.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.²⁰

2. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadiah* adalah sebagai berikut:

²⁰ Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 47.

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang menitipkan/penitip
- c. Orang yang menerima titipan / penerima titipan, dan
- d. Ijab *qobul*.

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

1) *Wadi'ah Yad al Amanah (Trustee Depository)*

Adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya dia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan (karena akadnya adalah titipan murni), kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*.

2) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan aset yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Penerima titipan (*custodian*) memperoleh izin dari pemilik aset titipan/barang/harta, untuk menggunakannya dalam perniagaan/perdagangan, selama aset tersebut

berada ditangannya, serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset tersebut.

Aplikasi prinsip *wadiah* dimana dalam perbankan adalah untuk produk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

a) Giro *Wadiah*

Adalah produk pendanaan bank syari'ah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.²¹ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro *wadiah* sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²²

b) Tabungan *Wadi'ah*

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadiah*.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 113.

²² Wiroso, *Op.cit*, hlm 24.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3. Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*.

Prinsip-prinsip *mudharabah muthlaqah* dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan ini seperti dijelaskan dalam butir tabungan *wadiah*.

b. Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu

menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syari'ah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.²³

3.3.2. Pengertian Dana Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana atau *shahibul maal*) yang oleh BNI Syari'ah (*mudharib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung dan pihak bank sesuai dengan *nisbah* yang disepakati di awal akad dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu atau merupakan deposito yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil.

Keunggulan investasi deposito ini adalah:

1. Dapat diperpanjang secara otomatis, bila diinginkan.
2. Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan yang dihitung secara harian.
3. Deposito *mudharabah* yang diblokir tidak dapat dicairkan, namun tetap mendapatkan keuntungan bagi hasil.

²³ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 303-304.

4. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
5. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
6. Aman karena tidak dapat dicairkan orang lain tanpa surat kuasa.²⁴

Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.²⁵

Dalam hal ini, bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syari'ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syari'ah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu bank syari'ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari'ah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1. *Mudharabah mutlaqah* (Unrestricted Investment Account, URIA)

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam

²⁴ Data diperoleh dari BNI Syari'ah.

²⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/ DSN-MUI/IV/2000.

mengelola investasinya, baik yang berkaitan tempat, cara maupun obyek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito URIA, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:²⁶

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

2. *Mudharabah Muqayyadah* (Restricted Investment Account, RIA)

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

²⁶ Adiwarman Karim, *Op.cit*, hlm 303-304.

Dalam hal ini, bank syari'ah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

a. *Cluster Pool Of Fund*

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

Rumus perhitungan bagi hasil cluster project

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

b. *Specific Project*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara profesional

Rumus perhitungan bagi hasilnya adalah:²⁷

$$\frac{\text{Hari bagi hasil}}{\text{Hari bagi hasil}} \times \frac{\text{nominal deposito}}{\text{Nominal proyek}} \times \text{return proyek}$$

Terakhir sampai
berikutnya yang dibiayai

3.3.3. Bentuk-Bentuk Promosi Dana Deposito *Mudharabah*

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan diantara elemen-elemen yang ada dalam *marketing mix* itu sendiri. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari elemen yang lain.

²⁷ *Ibid*, hlm 307-309.

Elemen-elemen yang ada dalam *marketing mix* adalah *product* (produk), *price* (harga), *place* (lokasi) dan *promotion* (promosi). Oleh karena itu setiap elemen membutuhkan strategi tersendiri, namun tetap akan terkait dengan strategi pada elemen lainnya seperti:

- a. Strategi Produk
- b. Strategi Harga
- c. Strategi Lokasi dan Lay Out
- d. Dan Strategi Promosi

Promosi merupakan kegiatan terakhir *marketing mix* yang terakhir. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Bentuk-bentuk promosi yang digunakan BNI Syari'ah untuk menarik nasabah antara lain:

- 1) Periklanan (*Advertising*)
 - 2) Promosi Penjualan (*Sales Promotion*)
 - 3) Publisitas (*Publicity*)
 - 4) Penjualan Pribadi (*Personal Selling*)
1. Periklanan (*Advertising*)

Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh bank guna menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon nasabahnya.²⁸

²⁸ Kasmir, *Op.cit*, hlm 213-214.

Penggunaan promosi dengan iklan di BNI Syariah dapat dilakukan dengan berbagai media seperti lewat:

- a) Pemasangan *Billboard* atau reklame di jalan-jalan strategis.
- b) Pencetakan brosur baik disebar di setiap cabang atau pusat-pusat perbelanjaan.
- c) Pemasangan Spanduk di lokasi tertentu yang strategis.
- d) Pemasangan melalui koran, majalah, radio, internet dan lain-lain.²⁹

Tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi yaitu:

- 1) Untuk memberitahukan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan jasa bank yang dimiliki oleh suatu bank.
- 2) Untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan.
- 3) Untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah.
- 4) Mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank kita.

2. Promosi Penjualan (*Sales Promotion*)

Tujuan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah nasabah.³⁰

Bagi BNI Syaria'ah promosi penjualan dapat dilakukan melalui:

- a) Pemberian bagi hasil kompetitif.
- b) Pemberian bonus kepada setiap nasabah yang memiliki saldo tertentu.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Purwadi, Penyelia Pemasaran Dana BNI Syaria'ah Cabang Semarang, pada tanggal 23 Februari 2012.

³⁰ Kasmir, Op.cit, hlm 214.

c) Pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya kepada nasabah yang loyal.

3. Publisitas (*Publicity*)

Publisitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing nasabah melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial dan lain-lain.

4. Penjualan Pribadi (*Personal Selling*)

Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai BNI Syari'ah, mulai dari cleaning service, satpam sampai pejabat bank. Secara khusus Personal Selling dilakukan oleh petugas Customer Service atau Service Asistensi.³¹

3.3.4. Faktor yang Mempengaruhi Deposito *Mudharabah*

Setiap bank perlu memprediksi volume dan komposisi sumber-sumber dana yang akan dapat dihimpun di masa yang akan datang, misalnya bulan depan, triwulan depan, atau tahun depan. Prediksi ini tentu saja tidak akan pernah tepat karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi.³²

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana melalui deposito *mudharabah* di BNI Syari'ah Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Harga

Karena BNI Syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil, dalam menawarkan produk penghimpunan dananya harus lebih menarik dan lebih tinggi nilai bagi hasilnya jika dibandingkan dengan produk Bank lainnya.

³¹ Wawancara, *Op.cit.* BNI Syari'ah.

³² Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan, Konsep. Teori. dan Realita*, Jakarta: Pustaka LPES Indonesia, 2004, hlm 151.

b. Faktor Bukan Harga

Yaitu nasabah akan lebih cenderung memilih tingkat kualitas, persyaratan dan kemudahan dari jasa.

c. Kondisi Perekonomian

Faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penghasilan atau bekerja, besarnya dan pertumbuhan dari investasi dari masyarakat disekitar lokasi kerja BNI Syari'ah khususnya.

d. Faktor Demografis

Faktor ini, antara lain pendistribusian umur dan tingkat pendidikan dari masyarakat di wilayah operasi.

**3.4. Analisa Penghitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BNI Syari'ah
Cabang Semarang**

3.4.1. Perhitungan Bagi Hasil dalam Deposito *Mudharabah*

a. Perhitungan Bagi Hasil dalam Deposito *Mudharabah*

Cara menghitung bagi hasil dana pihak ketiga pada jenis produk *funding* dengan akad *mudharabah* di BNI Syari'ah

- 1) Rata-rata saldo harian (sumber: neraca) $(A) = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) / n$ a_1, a_2, \dots, a_n : saldo tanggal 1 s/d n bulan berjalan.
- 2) Bobot rekening besarnya menyatakan perilaku deposan setempat dan persyaratan pendapatan dana untuk suatu produk.

3) Saldo rata-rata terbilang

Merupakan perkalian antara rata-rata sebuah saldo harian dan bobot

$$C=A \times B$$

4) Distribusi pendapatan

Pendapatan yang akan didistribusikan merupakan pendapatan yang berasal dari dana pihak ketiga atau pendapatan dari hasil penyaluran pembiayaan.

- $(D) = \text{Rata-rata sebulan dana pihak ketiga atau rata-rata sebulan pembiayaan} \times \text{pendapatan bagi hasil dari deposito (R/L)}$
- $D1, D2, D3, \dots, D7 / C \times D$

5) Prosentase dari pendapatan yang akan dibagikan kepada deposito

6) Prosentase dari pendapatan yang diperoleh BNI Syariah

7) Nominal pendapatan yang akan diterima oleh deposito $G = DXF$ 8) Nominal pendapatan yang merupakan bagian BNI Syariah $H = DXG$

Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Sebuah bank syariah di Semarang dengan kinerja sebagai berikut :

Total penghimpunan dana dari masyarakat sebagai berikut :

Tabungan	Rp 40.000.000
Giro	Rp25.000.000
Deposito 12 bulan	Rp20.000.000
Deposito 6 bulan	Rp15.000.000
Deposito 3 bulan	Rp10.000.000
Deposito 1 bulan	<u>Rp 5.000.000</u>
Total	Rp115.000.000

Total pembiayaan yang diberikan sebagai berikut:

Piutang <i>murabahah</i>	Rp50.000.000
Pembiayaan masyarakat <i>murabahah</i>	<u>Rp30.000.000</u>
Total	Rp80.000.000

Pendapatan selama bulan januari 2012 sebagai berikut:

Mark up	Rp1.000.000
bagi hasil	Rp 500.000
Administrasi dan jasa-jasa	<u>Rp 800.000</u>
Total	Rp2.300.000

Bank tersebut mempunyai produk dana sebagai berikut:

Nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* 25% nasabah 75% bank

Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* 12 bulan adalah 70% nasabah 30% bank

Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* 6 bulan adalah 68% nasabah 32% bank

Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* 3 bulan adalah 66% nasabah 34% bank

Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* 1 bulan adalah 64% nasabah 36% bank

Apabila Bpk Antok menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito di bank tersebut sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan, berapa bagi hasil bersih deposito Bpk Antok pada bulan januari, setelah di kurangi PPH Final sebesar 20%?

jawab:

Total pendapatan Bank dari pembiayaan

- Mark up	=Rp 1.000.000
- Bagi hasil	= <u>Rp 500.000</u>
Total	Rp 1.500.000

Produk	Jumlah	Proporsi
Tabungan	Rp 40.000.000	34,78%
Giro	Rp25.000.000	21,74%
Deposito 12bulan	Rp20.000.000	17,39%
Deposito 6 bulan	Rp15.000.000	13,04%
Deposito 3 bulan	Rp10.000.000	8,70%
Deposito 1 bulan	<u>Rp 5.000.000</u>	<u>4,35%</u>
Total	Rp115.000.000	100,00%

Proporsi pendapatan bank untuk deposito 12 bulan:

$$17,39 \% \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 260.850$$

Deposito Bpk Antok Rp 10.000.000

Deposito Bpk Antok Rp 10.000.000

Dana deposito 12 bulan Rp 20.000.000

Proporsi deposito Bpk Antok terhadap dana deposito 12 bulan

$$= \text{Rp } 10.000.000 : \text{Rp } 20.000.000$$

$$= 50\%$$

Sehingga proporsi bagi hasil yang di distribusikan kepada deposito Rp 10.000.000

$$\text{bulan januari sebesar } = 50\% \times \text{Rp } 260.850$$

$$= \text{Rp } 130.425$$

Nisbah bagi hasil deposito 12 bulan : 70% nasabah 30% bank

Sehingga perolehan bagi hasil Pak Antok sebelum PPH sebesar = Rp 91.298

(dari 70% X Rp 130.425)

$$\text{Pajak PPH Final 20\%} = \underline{\text{Rp } 18.260}$$

$$\text{Bagi hasil bersih} = \text{Rp } 73.038$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Antok sebesar Rp 73.000,-per bulan.

Yang membedakan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan antara bank bagi hasil dengan bank konvensional yaitu:

- a) Pada bank bagi hasil
 - 1) Pendapatan bank
 - 2) *Nisbah* bagi hasil antara nasabah dengan bank
 - 3) Nominal deposito nasabah
 - 4) Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
 - 5) Jangka waktu deposito
- b) Pada bank konvensional
 - 1) Tingkat bunga yang berlaku
 - 2) Nominal deposito nasabah
 - 3) Jangka waktu deposito³³

3.4.2. *Nisbah* Bagi Hasil

Karena BNI Syari'ah menggunakan prinsip profit sharing dalam produk deposito *mudharabah* maka yang dihitung dalam menentukan *nisbah* adalah dari keuntungan yang didapatkan dari hasil usahanya.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi *nisbah* keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi *nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja

³³ Muhammad, *Op.cit*, hlm 58.

bila disepakati ditentukan *nisbah* keuntungan sebesar porsi setoran modal. *Nisbah* keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya, *shahib al-maal* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat 50 ribu.³⁴

Dalam pelaksanaannya BNI Syari'ah telah memasang movie board, movie board merupakan media untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan persentase *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* setiap bulan. Dengan adanya movie board maka petugas BNI Syari'ah akan dengan mudah memberikan penjelasan tentang deposito *mudharabah* yang ada di BNI Syari'ah dan para nasabah juga dapat dengan mudah memahaminya.

Persentase *Nisbah* Bagi Hasil BNI Syari'ah bulan Januari 2012³⁵

Tabungan	Nasabah	Bank	Equivalen
iB Hasanah	25%	75%	2,11%
Prima iB Hasanah	35%	65%	2,95%
Bisnis iB hasanah	40%	60%	3,37%
THI iB Hasanah	15%	85%	1,26%
Tapenas iB Hasanah	50%	50%	4,21%

Deposito iB Hasanah	Nasabah	Bank	Equivalen
1 bulan	64%	36%	6,36%
3 bulan	66%	34%	5,57%
6 bulan	68%	32%	5,73%
12 bulan	70%	30%	5,90%
Giro iB Hasanah	Bonus		

	KursValas	
Valuta asing	Beli/Bug	Jual
USD	8950	9100
SAR	2307	2507

³⁴ Adiwirman, *Op.cit*, hlm 207.

³⁵ Laporan movie board di BNI Syari'ah.

3.4.3. Analisis

Dengan adanya persentase bagi hasil diatas tidak ada satu belah pihak yang dirugikan, karena dalam pendistribusian bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh BNI Syari'ah, lama pengendapan dan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati diawal pembukuan rekening atau menjadi nasabah BNI Syari'ah.

Dalam syari'ah sebenarnya motif dari perlunya *nisbah* ialah untuk menghindari kerugian tertentu dari pihak yang berinvestasi, jika yang ditetapkan besaran nilai uang, bukan prosentase, karena bisa jadi keuntungan menurun sedangkan biayanya tetap.

Yang membedakan antara system bagi hasil dan system bunga dalam menentukan besar kecilnya pendapatan yang di terima oleh deposan yaitu:

1. Pendapatan bank

Pendapatan bank sangat mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, karena jika pendapatan yang dihasilkan besar maka bagi hasil pun juga besar, dan sebaliknya jika pendapatan kecil maka bagi hasilnya kecil. Berbeda dengan system bunga, pendapatan bank tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh bank.

2. Porsi pendapatan

Dalam system bagi hasil porsi bagi hasil ditetapkan dalam bentuk *nisbah*, yang mana *nisbah* ini selalu berubah sesuai dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan system bunga, pendapatan yang diperoleh deposan selalu tetap sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku.

3. Nominal deposito nasabah

Dilihat nominal deposito nasabahnya sebenarnya baik pada system bagi hasil maupun system bunga mempengaruhi, namun dalam menentukan pendapatan yang diterima deposan caranya jauh berbeda. Dimana dalam system bagi hasil nilai nominal nasabah tidak langsung dikalikan *nisbah* bagi hasil, tetapi nominal tersebut masih dirata-ratakan dulu dengan semua nominal deposan yang lain, dan dari hasil rata-rata saldo tersebut didistribusikan mendapat keuntungan berapa, barulah nominal diperhitungkan. Sedangkan system bunga yaitu jumlah nominal tersebut dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan dan dikalikan prosentase tingkat suku bunga yang berlaku kemudian dibagi jumlah hari dalam bulan dan dikalikan prosentase tingkat suku bunga yang berlaku kemudian dibagi jumlah hari dalam setahun.

4. Rata-rata deposito

Yang membedakan dari sistem bagi hasil dengan bunga yaitu rata-rata deposito, dalam system bagi hasil rata-rata deposito sangatlah mempengaruhi pendapatan yang diperoleh deposan. Karena rata-rata deposito tersebut bank dapat mengalokasikan dananya sehingga besar kecilnya pendapatan dari semua dana deposan sangat mempengaruhi keuntungan yang di peroleh bank. Sedangkan system bunga rata-rata deposito tidak mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan.

5. Jangka waktu deposito

Jangka waktu deposito sangat mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh deposan, baik di bank dengan menggunakan sistem bagi hasil

maupun bank dengan menggunakan system bunga. Tapi yang membedakan dari kedua system ini adalah perhitungan. Yaitu dalam system bagi hasil